



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 363/Pdt.G/2012/PA Skg
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dewi Wahyuni Mustafa, SH**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jin. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 66//SK/PA Skg/2012 tanggal 14 Mei 2012, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 16 April 2012 dibawah register perkara Nomor 363/Pdt.G/2012/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah suami istri sah tergugat yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 di Maniangpatu, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk-21-18- 7/pw.01/142/2012 tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, tergugat mengucapkan shighat taklik talak sesuai yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah.

Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga saat ini (terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang) telah mencapai 1 tahun 11 lamanya.

Bahwa sejak perkawinan penggugat dan tergugat belum pernah terjadi cerai talak penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak/keturunan.



Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 1 tahun 5 bulan lamanya di rumah orang tua tergugat dan juga pernah tinggal di Samarinda selama 1 bulan di rumah saudara tergugat.

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dari awal sudah tidak dan telah pisah tempat tinggal disebabkan karena tergugat selalu menekan pergaulan penggugat, dalam hal ini tergugat melarang penggugat bergaul dengan keluarga tergugat sendiri dan melarang penggugat menghadiri acara-acara keluarga, baik acara keluarga penggugat maupun acara keluarga tergugat sendiri, bahkan tergugat melarang penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat untuk bertemu dengan orang tua penggugat.

Bahwa selain itu, seminggu sebelum penggugat dan tergugat berangkat ke Samarinda yakni pada bulan April 2011, tergugat memukul kepala penggugat dengan menggunakan dayung perahu dan sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda selama 1 bulan lamanya, dimana keadaan rumah tangga dan tergugat semakin runyam dan penggugat semakin merasakan penderitaan lahir bathin sebab tergugat selalu memukul penggugat dan melarang penggugat untuk keluar rumah, sekalipun itu duduk di teras rumah, sehingga penggugat minta untuk pulang ke Cilellang dan ternyata di Cilellang sikap tergugat tidak berubah juga.

Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 2011, dimana penggugat meninggalkan tergugat di rumah orang tua tergugat di Cilellang karena penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat yang sangat menekan/mengekang hidup penggugat dan tergugat juga menyiksa badan penggugat.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, serta tindakan tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga penggugat dengan tergugat berpisah sudah 5 bulan lebih lamanya, yakni sejak tanggal 27 Desember 2011.

Bahwa penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan tergugat dalam suatu rumah tangga sehingga penggugat menentukan sikap



bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat,

Karenanya penggugat akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua cq. majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili gugat cerai ini kiranya memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, , putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, kuasa penggugat datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang tertanggal 16 Mei 2012 di bawah register perkara Nomor 363/Pdt.G/2012/PA Skg dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21-l-7//Pw.01/142/2012, tanggal 8 Mei 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode -P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat

tinggal di Kabupaten Wajo, yang

memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa pemikahan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2010 di Maniampatu, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup membina rumah tangga selama 1 tahun 5 bulan di rumah orang tua tergugat dan 1 bulan di Samarinda, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa yang menyebabkan sering terjadi percekcoakan antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat melarang penggugat keluar rumah dan melarang bergaul dengan keluarga penggugat maupun keluarga tergugat.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah 5 bulan lebih dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja kepada penggugat.

2. **Saksi 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga.

bertempat tinggal di Kabupaten

Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa pemikahan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2010 di Maniampatu, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup membina rumah tangga selama 1 tahun 5 bulan di rumah orang tua tergugat dan 1 bulan di Samarinda, namun tidak dikaruniai anak.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lebih, dan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, karena tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana tergugat melarang penggugat bergaul dengan keluarga penggugat maupun keluarga tergugat, disamping itu tergugat pernah memukul penggugat sehingga penggugat kembali ke Cilellang, Kabupaten Wajo.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangnya tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (Verstek), meskipun demikian



majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan, karena tergugat melarang penggugat keluar rumah dan melarang bergaul dengan keluarga penggugat maupun keluarga tergugat, bahkan tergugat sering memukul penggugat yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari ibu kandung penggugat dan sepupu penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena tergugat selalu melarang penggugat keluar

rumah dan bergaul dengan keluarga penggugat maupun keluarga tergugat, bahkan tergugat sering memukul penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa



perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 M/21 Sya'ban 1433 H., oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah K, SH dan Drs. Salahuddin, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Lukman H panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat dan diluar hadimya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurlinah K, SH

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

ttd

Drs. Salahuddin, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian Biaya Perkara:

Drs. Muh. Lukman H

1. Biaya pendaftaran perkara/HHK & Adm Rp 80.000

2. Biaya panggilan Rp 200.000

3. Biaya Redaksi Rp 5.000

4. Biaya Meterai Rp 6.000

Jumlah RP 291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan putusan
Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

Kamaluddin, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)